



Volume 4 Nomor 2 April 2024

JAMBURA
JOURNAL ADMINISTRATION AND PUBLIC SERVICE
<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jjaps/index>



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HEWAN LEPAS KECAMATAN BONE RAYA KABUPATEN BONE BOLANGO

Romi Tantu¹, Juriko Abdussamad², Yanti Aneta³, Rahmatia Pakaya⁴,
Abdul Mukhlis Akuba⁵

Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo¹
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo²
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo³
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo⁴
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo⁵

romy.tantu@ung.ac.id jurikoabdussamad@ung.ac.id yantianeta@ung.ac.id
rahmatia_pakaya@ung.ac.id abdul.mukhlis@ung.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan hewan lepas di kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango. penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006 tentang penertiban hewan lepas, dilihat dari segi Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi. Demikian terdapat beberapa faktor yang mendukung implementasi kebijakan yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Hewan Lepas*

PENDAHULUAN

Implementasi peraturan dipandang dalam pengertian secara umum merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi ialah berbagai tindakan yang dilakukan individu, pejabat, kelompok pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan implementasi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah salah satunya adalah mengelola kekayaan daerah. Keberadaan hewan ternak merupakan salah satu kekayaan daerah yang harus dikelola oleh daerah, mulai dari keberadaan, kesehatan serta perkembangbiakannya harus diperhatikan oleh pemerintah daerah masing-masing. Disisi lain, pembangunan diberbagai daerah saat ini secara infrastruktur terus ditingkatkan, sehingga penataan pusat-pusat pembangunan di perkotaan mengalami peningkatan yang signifikan, yang akhirnya melahirkan kota-kota kecil yang memiliki penataan tata kota yang sudah teratur, yang akhirnya membutuhkan aturan-aturan yang ketat

terhadap kehidupan hewan ternak yang dahulunya mudah berkeliaran. Untuk memberikan stimulus dalam pembangunan daerah, Pemerintah Pusat mengadakan perlombaan penataan kota yang dinilai dari segi kebersihan, keteraturan, dan ketertiban yang sering disebut dengan nama Piala Adipura, yang membuat berbagai daerah berlomba - lomba untuk melakukan penataan pembangunan, salah satunya melalui penertiban hewan ternak yang berkeliaran di pusat perkotaan. Hal ini membuat kota-kota besar maupun kecil menerbitkan kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung penataan kota.

Bertitik tolak dengan hal di atas maka Pemerintah Daerah yakni Kabupaten Bone Bolango telah berkomitmen melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan menetapkan produk hukum, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Di bentuknya Peraturan Daerah ini tidak lain berdasarkan pada perkembangan Kabupaten Bone Bolango. Yakni yang terlihat di masa kini bahwa adanya masyarakat yang tidak bertanggung jawab terhadap kepemilikan hewannya. Yang dampaknya menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan dapat membahayakan terhadap pengguna kendaraan bermotor sehingga masih banyak pengendara yang

NO	Nama Desa/ Kelurahan	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Jenis Ternak		Jenis Ternak	
		Sapi	Kambing	Sapi	Kambing
1.	Alo	207	29	133	75
2.	Bunga	24	74	108	111
3.	Inomata	212	92	191	196
4.	Moopuya	68	117	153	166
5.	Mootayu	106	23	207	64
6.	Mootawa	188	35	155	102
7.	Mootinelo	190	39	279	41
8.	Pelita Jaya	193	94	247	127
9.	Tombulilato	130	25	247	127
10	Laut Biru	188	288	195	202

mengalami kecelakaan akibat hewan yang di biarkan oleh pemiliknya.

Hewan ternak liar merupakan hewan ternak peliharaan seperti Kerbau, Sapi, Kambing, Ayam, itik dan lain sebagainya yang tidak dipelihara sebagaimana mestinya atau hewan ternak yang di biarkan begitu saja oleh para pemilik ternak tersebut. Hewan ternak liar ini sangat sering dijumpai di tempat-tempat umum seperti di jalan raya terutama di wilayah kecamatan Bone Raya. Hal tersebut sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang berlalu lintas di wilayah kecamatan Bone Raya dan tak jarang hal tersebut menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan korban, hewan ternak liar ini juga sering masuk ke lokasi pertanian, dan perkebunan warga, bahkan pekarangan warga sehingga menimbulkan konflik antara warga dan pemilik ternak.

Tabel 1.1 Daftar Nama Desa/Kelurahan Di Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango

Dari tabel di atas jumlah desa/kelurahan yang di Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango yang menjadi lokasi penelitian ini masih banyak hewan ternak yang berkeliaran di jalanan, terutama di jalan raya.

Berikut ini adalah jumlah ternak Di setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango yang penulis temukan, yaitu sebagai berikut:

Dari tabel diatas jelaslah tingkat populasi ternak di Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango makin hari makin bertambah sehingga diperlukan tindak lanjut dari Dinas Pertanian. Untuk melakukan pengawasan sehingga tidak menambah korban di jalan raya lagi, tidak dikhususkan untuk Dinas pertanian saja tetapi untuk semua warga di Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango sehingga tidak ada lagi hewan yang berkeliaran dan tidak menimbulkan kecelakaan di jalan raya, dan pengguna jalan tidak merasa terganggu lagi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Dimana dalam Peraturan pada pasal 2 ayat (1) telah di atur secara jelas tentang kewajiban

peternak dan pemilik hewan seperti sapi, kerbau, kambing dan domba diwajibkan memelihara ternak sesuai dengan tekni/cara pemeliharaan ternak yang baik dan benar meliputi: 1. Bagi pemilik atau pemelihara hewan yang berada dikawasan pusat kota tidak lebih dari 10 ekor wajib memiliki kandang dan bagi pemilik hewan lebih dari 10 ekor tidak dibenarkan untuk membuat kandang pada radius di pusat kota. 2. Setiap pemilik yang tidak memiliki kandang wajib mengikat dengan benar. 3. Setiap pemilik yang tidak memiliki kandang wajib dan membiarkan hewan peliharaannya lepas dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka pemilik wajib mengganti kerugian tersebut

Mengacu pada kebijakan tentang kewajiban di atas hal itu menjadi landasan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2008 tentang tata cara penertiban hewan lepas di kabupaten bone bolango, dengan tujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan keindahan kabupatn bone bolango yang bebas dari hewan lepas.

Dalam melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2008, pemerintah kabupaten Bone Bolango ikut serta melibatkan Polsek Kecamatan, Koramil, Aparat Desa, dan Peternak. Dengan demikian, perkembangan hewan-hewan tersebut akan menjadi lebih baik dan para pemilik hewan maupun peternak mendapat keuntungan yang lebih dan tentunya akan

membawa kemajuan bagi Kabupaten Bone Bolango, khususnya di kecamatan Bone Raya itu sendiri.

Di dalam Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2008 pasal 3 dan pasal 6 menyebutkan bahwa: “Penertiban dilakukan dengan cara pengawasan dan pengendalian secara berkelanjutan, atau sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Apabila dalam pelaksanaan penertiban ditemukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan, tim penertiban dan tim penunjang dapat melakukan upaya penangkapan dan penahanan hewan lepas. Hewan hasil penertiban dapat dilakukan penebusan atau pengambilan kembali oleh pemiliknya paling lama 3x24 jam setelah pemilik menerima surat penangkapan dan penahanan hewan lepas miliknya. Penebusan dan pengambilan hewan hasil penertiban dilakukan dengan cara membayar uang tebusan dan biaya ganti kerugian melalui Bank”

Berdasarkan observasi awal dilapangan, peneliti banyak menemukan masih banyak hewan ternak seperti sapi, dan kambing di pelihara dengan cara dilepaskan di pekarangan umum, hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Hewan ternak yang dipelihara dengan cara dilepas masuk ke pekarangan rumah orang lain hingga merusak tanaman-tanaman serta kebun-kebun masyarakat, disamping itu kotoran ternak yang berserakan dipekarangan umum dapat mengganggu kesehatan. Tak sedikit pula hewan ternak yang tidur di pinggir

jalan dapat mengganggu pengguna jalan di malam hari sehingga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan.

Menurut kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango mengungkapkan bahwa Data tingkat angka kecelakaan yang di akibatkan oleh hewan lepas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, bahkan pernah menangani kasus kecelakaan yang diakibatkan oleh hewan lepas sehingga menyebabkan korban sampai meninggal dunia, oleh karena itu perlu adanya penanggulangan serta upaya-upaya preventif dari pihak Pemerintah Kabupaten Bone Bolang khususnya di Kecamatan Bone Raya itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian adalah di Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango. Penelitian dilaksanakan pada objek penelitian Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango.

Pendekatan dan Prosedur Penelitian

Dalam setiap penelitian harus menentukan metode yang tepat dalam penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan dengan model triangulasi.

Sehingga peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan studi kasus dengan jenis penelitian yang digunakan adalah

metode kualitatif, sehingga lebih spesifik pada lokus dan focus yang tidak bias digeneralisir. Tahapan yang telah dilaksanakan dalam penelitian ini terdiri atas tahapan pra lapangan, tahapan pekerjaan lapangan, dan tahapan analisis data. Kegiatan dan pertimbangan penelitian dapat dilihat dari penyusunan rancangan penelitian dan memilih lapangan penelitian.

Data dan Sumber Data

Data Penelitian

Data penelitian bersumber dari Pemerintah Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango, yakni data terkait dengan rekam jejak kebijakan penertiban hewan ternak dan sumber lain-lain. Sumber Data menggunakan data primer dan data sekunder

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan data ini dikumpul sesuai dengan keadaan dan tempat dimana peneliti akan melakukan observasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode Interaktif. Menurut Sugiyono (2014: 404) Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus

menerus sampai tuntas, diuraikan langkah-langkah dalam analisis penelitian ini

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Lepas

Penertiban hewan lepas sudah diatur dalam Kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 39 tahun 2006 sebagaimana dalam peraturan tersebut sudah diatur terkait dengan apa yang menjadi kewajiban, larangan, penertiban, ganti rugi sampai pada ketentuan pidana yang tujuannya agar tidak ada lagi hewan yang berkeliaran dilingkungan masyarakat.

Dengan diberlakukannya peraturan tersebut maka kerjasama dari seluruh pemerintah baik pemerintah kecamatan, maupun pemerintah desa sangat diharapkan, dengan adanya peraturan desa yang menjadi bagian akan dilakukannya kebijakan tersebut. Tidak hanya itu, selanjutnya peneliti melakukan observasi dan berbincang langsung dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pihak kepolisian dan sampai pada masyarakat guna untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebijakan yang ada, dimana peneliti akan melihat dari segi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan pemerintah Kecamatan Bone raya.

Perencanaan

Hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Bone Raya terkait dengan perencanaan kebijakan Daerah yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah desa melalui PERDES, dimana mengatur tentang Penertiban Hewan Lepas sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa informan menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah membuat peraturan desa dengan dasar Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan nomor 39 tahun 2006 tentang penertiban hewan lepas di wilayah Bone Bolango.

Dilihat dari segi perencanaan bahwa tindakan awal yang dilakukan pemerintah desa yakni melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui rapat desa dengan dihadiri oleh pihak pemerintah kecamatan, BPD, Kamtibmas, tokoh masyarakat dan pemerintah desa itu sendiri, dengan agenda membahas pembahasan terkait dengan pembuatan kebijakan Peraturan Desa tentang penertiban hewan lepas, kemudian hal demikian disepakati oleh masyarakat itu sendiri, dikarenakan fokus dari kebijakan ini yaitu masyarakat itu sendiri yang harus berpartisipasi menjaga lingkungan dengan cara menyediakan kandang bagi hewan ternak milik pribadi maupun milik bersama.

Pelaksanaan

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa masih ada beberapa desa yang belum efektif

melaksanakan kebijakan yang sudah disepakati bersama, sebagaimana peneliti melakukan observasi dilapangan bahwa masih banyaknya hewan ternak berkeliaran dan hal ini menjadikan kebijakan belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan apa yang menjadi harapan peraturan daerah dan juga peraturan dimasing-masing desa.

Bisa dikatakan bahwa kebijakan yang sudah dibuat hanya tersimpan rapi tanpa adanya penegasan dari pembuat kebijakan, karena kabijakan belum diindahkan oleh masyarakat, padahal sudah ada sanksi yang mengatur dalam kebijakan tersebut. Adanya keterlambatan pembuatan tim satgas tingkat desa untuk membantu penanganan hewan ternak. Sehingga, kebijakan belum terlaksana dengan baik dan perlu adanya kerjasama dari semua pihak untuk meninjau kembali peraturan yang ada.

Evaluasi

Sesuai dengan hasil penelitian dilapangan bahwa kebijakan tentang penertiban hewan lepas yang menjadi landasan pemerintah desa mempertegas kebijakan yang ada, hal ini menunjukkan bahwa belum tercapainya secara maksimal apa yang sudah menjadi ketentuan dari kebijakan penertiban hewan lepas. Sesuai dengan hasil evaluasi pemerintah desa bahwa masih adanya masyarakat yang melanggar ketentuan kebijakan, dimana seiring berjalannya waktu justru lebih banyak lagi hewan ternak berkeliaran, tetapi juga

masalah yang ada tidak terjadi disemua desa, ada juga desa yang masyarakatnya mengindahkan kebijakan atau aturan yang sebelumnya sudah disepakati bersama.

Faktor Penentu Implmentasi Kebijakan Penertiban Hewan Lepas

Komunikasi

Adapun hasil penelitian di Kecamatan Bone Raya bahwa bentuk komunikasi antar Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa sudah baik, juga di dalam lingkungan pemerintah desa, kepala desa selalu memberikan penegasan kepada aparat desa untuk memahami tugas dan tanggung jawab yang akan dijalankan sehingga implementasi kebijakan berjalan secara efektif dan efisien, juga mudah untuk mencapai tujuan yang sudah dibuat.

Adapun bentuk kebijakan dengan masyarakat juga sudah dibangun oleh pemerintah desa, namun pada setiap rapat desa sering adanya penegasan untuk tetap ikut aktif membantu pemerintah desa dalam mencapai tujuan kebijakan yang sudah disepakati terutama adanya PERDES tentang penertiban hewan lepas sebagaimana harapan kebijakan daerah. Sehingga peneliti melihat adanya komunikasi yang dibangun dan terjalin cukup baik di Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango.

Sumber Daya

Sumber daya yang dikemukakan oleh Edward III menjelaskan bahwa sumber daya yang penting

meliputi staf yang tepat dengan keahlian yang dibutuhkan, informasi yang cukup relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan terjadi penyesuaian terhaap siapa saja yang terlibat didalam implementasi kebijakan, kewenangan untuk meyakinkan baha kebijakan ini dilakukan dengan maksu dan tujuan tertentu.

Sebagaimana pendapat yang ada dilihat dari hasil penelitian di Kecamatan Bone Raya bahwa sumber daya menjadi kebutuhan mendasar dalam mengimplementasikan kebijakan, sbagaimana dijelaskan oleh beberapa informan bahwa sumber daya manusia menjadi kebutuhan mendasar dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dan PERDES. Adapun sumber daya yang dimaksud dalam implmentasi yaitu aparat desa, dan juga tokoh-tokoh masyarakat desa yang terlibat aktif dalam penanganan hewan ternak.

Adapun yang menjadi hasil peneltian terkait dengan sumber daya dalam penelitian ini adalah pemerintah desa, masyarakat serta tim satgas tingkat desa yang menjalankan mandate dari pemerintah untuk melaksanakan kebijakan penertiban hewan lepas yang ada di Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango. Sumber daya manusia ialah orang-orang yang memiliki kompetensi dibidangnya, salah satu contohnya yaitu Tim Satgas, yang diberi kepercayaan untuk membantu pemerintah desa dalam mengimplementasikan kebijakan daerah

terkait dengan penertiban hewan lepas. Tanpa adanya SDM yang mendukung maka pemerintah akan kesulitan dalam mencapai tujuan dari pada kebijakan yang sudah disepakati bersama.

Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana yang dikemukakan oleh Edward III (1980) menjelaskan bahwa sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan dapat berjalan secara efektif, maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi juga harus memiliki kapabilitas didalamnya, disamping itu mereka juga harus memiliki keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dilapangan, bahwa sikap dan cara melayani masyarakat di Kecamatan Bone Raya menjadi salah satu faktor terpenting dalam mendukung kebijakan, dimana pimpinan pemerintah desa sering memberikan penegasan kepada para aparat untuk tetap menjaga sikap dalam melayani terutama untuk menjalankan kebijakan PERDES yang sudah dibuat dan disepakati bersama dengan masyarakat. Adapun sikap tim satgas juga menjadi hal yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam lingkungan masyarakat, sehingga bentuk tanggung jawab dan kepercayaan masyarakat bisa terjaga.

Tindakan aparat atau tim satgas di beberapa desa dalam melayani masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan yang sudah ada dan yang akan dijalankan, dengan sikap yang tidak menyenangkan masyarakat maka akan kesulitan mencapai tujuan dari kebijakan.

Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Bone Raya bahwa struktur yang dimaksud yakni tim yang sudah diberikan tugas oleh kepala desa, dimana tim satgas yang sudah dibentuk yang didalam struktur tersebut terlibat juga masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintah desa. Tetapi, yang menjadi persoalan yaitu hanya ada beberapa desa saja yang membentuk tim satgas untuk penanganan hewan ternak di masyarakat. Faktor penentu implementasi kebijakan publik belum sepenuhnya efektif sesuai dengan fokus Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Memang pemerintah desa sudah melakukannya namun belum maksimal sehingga pada pelaksanaannya belum sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Adapun temuan peneliti dilapangan yaitu faktor yang menjadi penentu keberhasilan kebijakan adalah perlu adanya partisipasi dari semua elemen termasuk masyarakat, hal ini dimaksudkan agar tujuan semula dari kebijakan ini

dapat terealisasi dengan baik. Dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi masyarakat harus melibatkan diri sehingga dapat mempermudah apa yang menjadi tugas pemerintah desa.

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian tentang Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Lepas di wilayah Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango bahwa implementasi kebijakan dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006 tentang penertiban hewan lepas, dilihat dari segi:

Perencanaan

Perencanaan sudah dilakukan oleh pemerintah di masing-masing desa yang ada di Kecamatan Bone Raya.

Pelaksanaan

Sesuai dengan hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Kebijakan Penertiban Hewan Lepas di wilayah Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango belum efektif, hal ini dikarenakan masih adanya masyarakat yang belum mengindahkan harapan kebijakan

Evaluasi

Dari segi evaluasi, belum keseluruhan desa yang menerapkan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan belum efektif diterapkan oleh masyarakat.

Faktor yang Menentukan Implementasi Kebijakan

Komunikasi antar pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan masyarakat sudah dibangun cukup baik.

Sumber Daya yang menjadi faktor penentu dalam kebijakan ini yakni sumber daya manusia yang sudah diberi tanggung jawab oleh kepala desa dalam menangani hewan ternak yang berkeliaran, dalam hal ini mengawal kebijakan desa yang sudah disepakati hanya ada di beberapa desa, sebab desa lainnya masih dalam tahap perencanaan.

Disposisi menjadi salah satu faktor penentu dalam sebuah implementasi kebijakan, yang dimaksud dalam disposisi pada penelitian ini yakni masyarakat yang sudah masuk dalam Tim Satuan Tugas (SATGAS) yang sudah dibekali dengan pengetahuan terkait harapan dari kebijakan tentang penertiban hewan lepas.

Struktur Birokrasi dilihat dari segi struktur tim satgas sudah dibuat oleh pemerintah desa, hanya saja beberapa desa belum melakukan hal yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. (2008) Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

Badan Pusat Statistik RI. (2019) Statistik Wisatawan Nusantara. Dapat diakses pada link: <https://www.bps.go.id/searchengine/result.html>

Godin, R. E., Rein, M., & Moran, M. (2006). The Public and its Policies. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, *The Oxford Handbook of Public Policy* (pp. 3-35). New York: Oxford University Press.

Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21-34. Retrieved from <http://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/view/2477/1272>

Islamy, I. (2010). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Iskandar, J. (2012). *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.

Kaho, Josep Riwu. (2003). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)*, Jakarta: Penerbit Rajawali Press.

Mardiansyah, Endi (2013). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.

Munawir. (1990). *Perpajakan*. Liberty. Yogyakarta.

Ramdhani, M. A., & Suryadi, K. (2005). *Consensus Method Development on Analytic Hierarchy Process. International Conference on Quantitative Sciences and Its Applications* (pp. 1-10). Penang: Universiti Utara Malaysia.

- Reza, Mohammad. (2016) *Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala*. Palu: Universitas Tadulako
- Sugiyono. (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: C. V Andi Offset
- Tangkilisan, Hesse Nogi S. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset.
- Thoha, M. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahab, S. A. (2010). *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: Center for Academic Publishing Service

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah
- Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
- Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas
- Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Lepas